



PENETAPAN

Nomor 0150/Pdt.P/2017/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara
Pengesahan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Rendi Wiranata bin Amirudin, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan
terakhir SMA., pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT.02/
RW. 06, Kelurahan Gunung Jati, Kota Kendari, sebagai
"Pemohon I"

Dian Sari Suswati binti Abidin, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan
terakhir SMA., pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di
RT. 02/RW.06, Kelurahan Gunung Jati, Kota Kendari, sebagai
"Pemohon II"

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi di muka
sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat
permohonannya tertanggal September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Kendari Nomor 0150/Pdt.P/2017/PA.Kdi, tanggal 4 Oktober
2017 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan uraian/alasan
sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah menikah
secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk
menikah menurut Hukum Islam;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada
tanggal 24 Maret 2015 di Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Kendari, Kota

halaman 1 dari 10 halaman Perkara nomor 0150/Pdt.P/2017/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari, dengan dinikahkan oleh Imam H. Lawele, Wali Nikah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Abidin sedang yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Saharing dan Iksan dengan mas kawin berupa 15 Boka Muna yang dibayar tunai dan disaksika oleh segenap orang yang hadir;

3. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah (bukan hubungan saudara, sepesusuan dan semenda (ipar);
5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai anak bernama Dian Muhammad Rasid;
6. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai isteri/suami lain;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar dalam Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendari, dengan alasan petugas yang dimintai bantuan oleh Pemohon ternyata lalai dan tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan Akta Kelahiran anak dan urusan lainnya dari para Pemohon, yang mana memerlukan penetapan pengesahan nikah;
8. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut di atas, maka sudah selayaknya para Pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan serta demi adanya kepastian hukum yang jelas dalam keluarga para Pemohon;
9. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

halaman 2 dari 10 halaman Perkara nomor 0150/Pdt.P/2017/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Rendi Wiranata bin Amirudin**) dengan Pemohon II (**Dian Sari Suswati binti Abidin**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2015 di Kel. Gunung Jati Kec. Kendari, Kota Kendari;
4. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDER:

- Dan jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan, selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi masing-masing;

1. **Sahring bin La Onde**, umur 54 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga dengan saksi;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami istri, menikah pada tanggal 24 Maret 2015 di Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, menikah secara Islam, saksi dan banyak orang hadir;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abidin;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Wali (ayah kandung) Pemohon II bernama Abidin;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Saharing dan Iksan, maharnya berupa uang 15 Boka Muna, tunai;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pada saat menikah berstatus Jejaka dan Perwan;

halaman 3 dari 10 halaman Perkara nomor 0150/Pdt.P/2017/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan apapun, baik keluarga/nasab, susuan maupun semenda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah tinggal bersama sampai sekarang dikaruniai 1 orang anak dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama tinggal bersama Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada pihak yang keberatan atau menggugat pernikahannya tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat Nikah ini adalah untuk mengurus Akta Nikah;

2. Iksan bin La Uta, umur 53 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena tetangga dengan r saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami istri, menikah secara Islam pada tanggal 24 Maret 2015 di Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, banyak yang hadir;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abidin;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah wali Pemohon II bernama Abidin (ayah kandung Pemohon II);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Saharing dan Iksan, sedangkan maharnya adalah berupa uang 15 Boka Muna tunai;
- Bahwa pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah masing-masing berstatus Jejaka dan Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan apapun, baik keluarga/nasab, susuan maupun semenda dan tidak ada larangan secara hukum untuk menikah;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 1 orang anak bernama Dian Muhammad Rasid;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah

halaman 4 dari 10 halaman Perkara nomor 0150/Pdt.P/2017/PA.Kdi



bercerai dan tidak ada orang keberatan atau menggugat pernikahannya tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat Nikah adalah untuk mengurus akta Nikah;

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala yang tersebut dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan dikaitkan tempat tinggal para Pemohon yang berdomisili di Kota Kendari, maka perkara ini termasuk kompetensi Pengadilan Agama dan menjadi wewenang Pengadilan Agama Kendari ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan Nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2016 di Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, untuk disahkan secara hukum, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah, pengesahan nikah tersebut sangat diperlukan sebagai bukti keabsahan dan kepastian Hukum atas pernikahannya secara tidak tercatat di KUA, dan untuk selanjutnya dipergunakan untuk kepentingan pengurusan akta Nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, terlebih dahulu diperiksa pemenuhan syarat dan rukun perkawinannya itu sendiri, yaitu menurut ketentuan hukum materil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan menurut ketentuan Syariat Islam, termasuk ada atau tidaknya halangan perkawinan, baik halangan hukum maupun halangan hubungan darah atau nasab maupun susuan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan dan memberikan legalitas hukum/keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut harus dengan penetapan Pengadilan Agama, dengan demikian para Pemohon terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yaitu Saharung (saksi ke 1) dan Iksan (saksi ke 2);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 dari para Pemohon, sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, sudah disumpah menurut agamanya sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 dari para Pemohon mengenai hal-hal yang menyangkut proses hingga pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri, dan keteranagn antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, kemudian relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai bukti yang menguatkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan sesuai syari'at Islam pada tanggal 24 Maret 2015 di Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, dinikahkan oleh Wali (ayah kandung) Pemohon II bernama Abidin, yang menjadi saksi Nikah 2 orang yaitu Saharing dan Iksan, mahar/mas kawinnya berupa uang 15 Boka Muna, tunai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik

halaman 6 dari 10 halaman Perkara nomor 0150/Pdt.P/2017/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasab, susuan maupun semenda, dan tidak ada larangan hukum untuk menikah;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat menikah berstatus Jejaka dan Perawan;
- Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami istri sampai sekarang, tidak pernah bercerai, dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, pernikahannya secara Islam, yakni memenuhi rukun pernikahan menurut Syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu terdiri dari unsur : calon suami, calon istri, wali Nikah, 2 orang saksi dan Ijab Kabul, berikut mahar/mas kawin;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan hukum maupun halangan nasab atau susuan maupun semenda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan, tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada pihak yang keberatan atau menggugat keberadaannya atau pernikahannya;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah sebagai bukti pernikahan;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II perlu mendapatkan legalitas hukum sebagai wujud keabsahan pernikahannya;
- Bahwa pengesahan Nikah diperlukan oleh Pemohon untuk mengurus Akta Nikah di KUA.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dilaksanakan menurut syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana digariskan Syari'at Islam dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, berikut Pasal 14

halaman 7 dari 10 halaman Perkara nomor 0150/Pdt.P/2017/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan ini sebagai berikut :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, nampak jelas dan pasti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan hukum seperti disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan, jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, disamping itu tidak pula termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan nikah, sebagaimana digariskan dalam Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, dan dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan keabsahan dan kepastian Hukum pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 1989 di Kelurahan Gunug Jati, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa penetapan pengesahan nikah ini sebagai bukti konkrit pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah mempunyai legalitas sah menurut hukum sehingga dengan sendirinya mempunyai kepastian Hukum yang jelas dan untuk selanjutnya dapat dipergunakan pada kepentingan pengurusan Akta Nikah dan kepentingan lainnya sebagaimana maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

halaman 8 dari 10 halaman Perkara nomor 0150/Pdt.P/2017/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Rendi Wiranata bin Amirudin**) dengan Pemohon II (**Dian Sari Suswati binti Abidin**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2015 di Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Kendari, Kota Kendari;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Shafar 1439 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Thahir Hi. Salim M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati B. dan Drs. H. Abd. Rahim T. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Amnaida S.H. M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurhayati, B,

Drs. H. M. Thahir Hi. Salim MH.

Drs.H. Abd. Rahim T.

halaman 9 dari 10 halaman Perkara nomor 0150/Pdt.P/2017/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Amnaida S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	90.000,-
4. Meterai	: Rp.	6.000,-
5. Redaksi	: Rp.	5.000,-
Jumlah	: Rp.	181.000,-

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

halaman 10 dari 10 halaman Perkara nomor 0150/Pdt.P/2017/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)